

Abstrak

Pengembalian (*refund*) tiket pesawat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada penumpang yang mengalami pembatalan penerbangan disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang berada diseluruh dunia khususnya di Indonesia. Mekanisme serta ketentuan tentang *refund* tiket pesawat yang ada pada perjanjian tiket pesawat berdasar pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, tetapi khusus untuk pembatalan penerbangan dari tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 dibuat Permenhub khusus yang mengatur mengenai ketentuan *refund* tiket pesawat yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana klausula pengembalian (*refund*) tiket pesawat dalam perjanjian baku jual beli tiket ? dan bagaimana ketentuan pengembalian (*refund*) tiket pesawat pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan perspektif perjanjian jual beli tiket ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bahwa kebijakan klausula baku tentang *refund* pada setiap maskapai penerbangan memiliki perbedaan, pada Permenhub yang mengatur *refund* pada saat pandemi Covid-19 memiliki beberapa cara proses *refund*, tetapi maskapai penerbangan menentukan secara sepihak bahwa *refund* tiket diberikan dalam bentuk *voucher* tidak menggunakan opsi-opsi yang telah ditentukan dan mekanisme *refund* tiket pesawat yang dilakukan oleh maskapai penerbangan pada masa pandemi Covid-19 tidak sesuai dengan perjanjian dan Permenhub No PM 25 Tahun 2020 karena pada Permenhub tersebut dijelaskan *refund* tiket dengan cara penjadwalan ulang, perubahan rute, kompensasi dengan bentuk poin, dan *voucher* tetapi maskapai penerbangan menetapkan secara sepihak *refund* dilakukan dalam bentuk *voucher* tanpa memperhatikan cara-cara *refund* yang ada pada perjanjian dan Permenhub.

Kata Kunci : Refund, Covid-19, Klausula

Abstract

Airline ticket refunds to provide legal certainty to passengers who experience flight cancellations due to the Covid-19 pandemic that is all over the world, especially in Indonesia. Mechanisms and provisions regarding flight ticket refunds in the airplane ticket agreement are based on the Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, but specifically for flight cancellations from April 24, 2020 to 31 In May 2020 a special Minister of Transportation was made which regulates the provisions for refunding airline tickets, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). The formulation of the problem in this study, namely how is the refund clause of airplane tickets in the standard ticket sale and purchase agreement ? and what are the conditions for refunding airline tickets during the Covid-19 pandemic based on the perspective of the ticket sale and purchase agreement ? This study uses a normative juridical research method. The results of this study are knowing that the standard clause policy regarding refunds on each airline has differences, the Permenhub which regulates refunds during the Covid-19 pandemic has several ways to process refunds, but airlines determine unilaterally that ticket refunds are given in the form of vouchers not using the options that have been determined and the flight ticket refund mechanism carried out by airlines during the Covid-19 pandemic is not in accordance with the agreement and Permenhub No PM 25 of 2020 because the Permenhub explains ticket refunds by rescheduling, changing routes, compensation in the form of points, and vouchers, but the airline unilaterally stipulates that the refund will be carried out in the form of a voucher without regard to the refund methods contained in the agreement and the Permenhub.

Keywords : Refund, Covid-19, Clause